

USER MANUAL

ereportingcovid19.pajak.go.id

Disusun oleh Tim Pengembangan Dit. TIK KPDJP

Pengantar

ereportingcovid19.pajak.go.id merupakan sarana pelaporan realisasi pemanfaatan insentif pajak COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020. Berbagai jenis pelaporan realisasi dapat dilaporkan melalui aplikasi ini baik dengan metode *upload file excel* maupun dengan metode *key in*, dengan adanya aplikasi ereportingcovid19.pajak.go.id diharapkan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salam, Tim Pengembangan Dit. TIK KPDJP.

Jenis Laporan Realisasi Insentif Pajak COVID-19

1. Laporan Realisasi PPh Final DTP (PMK-44 tahun 2020)



2. Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP (PMK-44 tahun 2020)



3. Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 21 (PMK-28 tahun 2020)



4. Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 21 (PMK-28 tahun 2020)



5. Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor (PMK-28 tahun 2020)



6. Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor (PMK-44 tahun 2020)



7. Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 23 (PMK-28 tahun 2020)




8. Laporan Realisasi Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 (PMK-44 tahun 2020)



9. Laporan Realisasi PPN DTP (PMK-28 tahun 2020)




Alur Pelaporan ereportingcovid19.pajak.go.id (General)




Keterangan :

1. Login ereporting.pajak.go.id

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan realisasi pemanfaatan insentif pajak COVID-19 adalah login aplikasi ereportingcovid19.pajak.go.id dengan menggunakan akun djponline yang telah terdaftar. Bagi Wajib Pajak yang pertama kali melakukan akses aplikasi ereportingcovid19.pajak.go.id terdapat langkah tambahan sebelum login, yaitu melakukan penambahan hak akses atau aktivasi fitur layanan pada menu profil <https://account.pajak.go.id/profil/hakakses>, dengan cara menambah check-list layanan “e-Reporting Insentif Covid-19”.



Gambar 1. Login aplikasi



Gambar 2. Aktivasi Fitur Layanan

2. Klik button "tambah" pelaporan

Apabila login sukses maka Wajib Pajak akan diarahkan pada tampilan dashboard aplikasi ereportingcovid19.pajak.go.id. Halaman dashboard berisi daftar pelaporan realisasi yang pernah disampaikan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat melakukan download Bukti Penerimaan Surat (BPS) pada aplikasi ini. Untuk melakukan pelaporan baru, maka Wajib Pajak dapat klik button “tambah”.


The screenshot shows the e-reportingcovid19.pajak.go.id dashboard. At the top, there is a header with the logo 'djp' and a user profile 'Halo, ARDHITO SURYO NUGROHO'. Below the header, there are two tabs: 'Dashboard' and 'Monitoring', with 'Monitoring' being the active tab. On the left, there is a sidebar with a 'Profil Singkat' section showing the name 'ARDHITO SURYO NUGROHO'. Under this, there are three collapsed sections: 'Alamat', 'Kode KLU', and 'No. Telepon'. The main content area is titled 'Daftar Pelaporan' and contains a table of reported documents. The table has columns: JENIS PELAPORAN REALISASI, MASA PAJAK, TAHUN PAJAK, NO BPS, TANGGAL BPS, and AKSI. There are four entries in the table:

JENIS PELAPORAN REALISASI	MASA PAJAK	TAHUN PAJAK	NO BPS	TANGGAL BPS	AKSI
Pembebasan PPh Pasal 23	04-06	2020	PEM-05000071/WPJ.32/KP.0703/2020	2020-07-07	
Pembebasan PPh Pasal 22	04-06	2020	PEM-05000070/WPJ.32/KP.0703/2020	2020-07-07	
Pembebasan PPh Pasal 22	04-06	2020	PEM-05000069/WPJ.32/KP.0703/2020	2020-07-07	
Pembebasan PPh Pasal 21	04-06	2020	PEM-05000068/WPJ.32/KP.0703/2020	2020-07-07	

Gambar 3. Menu Dashboard

3. Pemilihan jenis pelaporan realisasi baru

Langkah selanjutnya adalah pemilihan jenis pelaporan sesuai dengan keajiban yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Sebelum melakukan pemilihan jenis pelaporan, harap Wajib Pajak memastikan diri dapat memanfaatkan insentif pajak COVID-19. Apabila pemilihan telah dilakukan, maka dapat diteruskan dengan klik “lanjutkan”.



Gambar 4. Pemilihan Jenis Pelaporan Realisasi

4. Isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem

Kode keamanan dibutuhkan oleh sistem untuk memastikan pengguna insetif pajak COVID-19 adalah Wajib Pajak yang bersangkutan.

The screenshot shows a modal dialog box titled "Permintaan Kode Keamanan". Inside the dialog, there is a label "Kode Keamanan" followed by a redacted security code area containing the text "d7e". Below this is a link "klik gambar untuk perbarui kode". At the bottom, there is a text input field labeled "Isikan Kode Keamanan *". At the very bottom are two buttons: a yellow "Tutup" (Close) button and a dark blue "Lanjutkan >" (Continue) button.

Gambar 5. Isi Kode Keamanan

5. Unduh dan mengisi laporan realisasi pada file excel

Sebagian besar pelaporan realisasi pemanfaatan insentif pajak COVID-19 menggunakan skema upload laporan file excel dengan ekstensi .xls. Format file excel yang harus diupload harus sesuai dengan format yang telah ditentukan sistem dan telah dilakukan validasi sebelumnya.

Apabila Wajib Pajak belum memiliki format pelaporan realisasi, maka dapat mengunduh pada fitur petunjuk pengisian yang telah disediakan pada aplikasi ereportingcovid19.pajak.go.id

6. Validasi macro

Validasi macro pada file laporan realisasi dimaksudkan untuk menjaga kualitas data isian laporan. Validasi macro setiap laporan memiliki karakteristik masing-masing disesuaikan dengan format laporan. Setiap jenis laporan memiliki format dan validasi masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Upload File Excel Laporan Realisasi

Upload file excel disebut juga dengan submit pelaporan, Sebelum melakukan upload, Wajib Pajak diharapkan melakukaan penamaan file laporan realisasi dengan format yang telah ditentukan oleh sistem dengan keterangan :

AAAAAAAAAAAAAA_BBCC_DDDD_EE_FF.xls

- A : 15 digit (NPWP),
- B : 2 digit (Masa Pajak Awal),
- C : 2 digit (Masa Pajak Akhir),
- D : 4 digit (Tahun Pajak),
- E : 2 digit (Kode Pelaporan Realisasi)
- F : 2 digit (Kode Pembetulan Ke-)

Kode pelaporan realisasi adalah :

- 01 : PPh Final DTP
- 02 : PPh Pasal 21 DTP
- 03 : Pembebasan PPh Pasal 21

- 04 : Pembebasan PPh Pasal 22
- 05 : Pembebasan PPh Pasal 22 Impor (PMK-28)
- 06 : Pembebasan PPh Pasal 22 Impor (PMK-44)
- 07 : Pembebasan PPh Pasal 23
- 08 : PPN DTP

Pelaporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22

 • Pastikan file yang diupload telah tervalidasi sebelumnya.
• Pelaporan nilai transaksi dan PPh Pasal 22 untuk setiap masa disesuaikan dengan tanggal transaksi.

Masa Pajak * s/d

Format : MM-YYYY (Bulan-Tahun)

File Upload *

Ukuran file maksimal 2MB berformat .xls

 Kembali  Upload

Gambar 6. Halaman Upload File Laporan Realisasi



Pelaporan berhasil di upload

Silahkan cek hasil validasi laporan yang anda upload
pada menu monitoring.

OK

Gambar 7. Notifikasi Upload Sukses

8. Cek Hasil Validasi pada menu monitoring

Setelah melakukan upload file excel pelaporan, maka Wajib Pajak diarahkan pada menu monitoring untuk memantau hasil validasi yang dilakukan oleh sistem. Terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi atas proses validasi yang dilakukan oleh sistem antara lain :

- Diproses

Status diproses pada menu monitoring menandakan laporan realisasi Wajib Pajak sedang dilakukan proses validasi oleh system. Pada status proses ini, maka Wajib Pajak diharapkan untuk melakukan *refresh* browser untuk melakukan update status validasi.

- Selesai

Status selesai menandakan validasi sukses, pada detail status terdapat keterangan nomor BPS dan tidak ditemukan kesalahan error. BPS atas validasi laporan realisasi yang selesai dapat dilakukan download pada menu dashboard.

- Gagal

Status gagal menandakan ditemukan kesalahan data saat validasi laporan realisasi, dan pada detail status terdapat keterangan error file realisasi. Wajib Pajak dimohon untuk melakukan perbaikan file realisasi sesuai dengan kesalahan error data yang ditampilkan.

Monitoring Pelaporan

Tampilkan 5 entri Cari:

TANGGAL LAPOR	JENIS PELAPORAN REALISASI	MASA PAJAK	PEMBETULAN	STATUS	AKSI
2020-07-07 22:58	PPN DTP	0406	03	Gagal	
2020-07-07 22:38	Pembebasan PPh Pasal 23	0406	03	Gagal	
2020-07-07 22:36	Pembebasan PPh Pasal 23	0406	02	Selesai	
2020-07-07 22:34	Pembebasan PPh Pasal 23	0406	02	Gagal	
2020-07-07 22:32	Pembebasan PPh Pasal 23	0406	02	Gagal	
Menampilkan 1 sampai 5 dari 15 entri					
Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya					

Gambar 8. Menu Monitoring e-reportingcovid19.pajak.go.id

Detail Monitoring

X

Nama File	Status
[REDACTED].xls	Gagal
Jenis Pelaporan	Keterangan
Realisasi PPN DTP	Validasi gagal. Mohon perbaiki isian file sesuai detail kesalahan

Tampilkan 5 entri Cari:

DETAIL KESALAHAN

PPN Sheet 1 : Kolom TANGGAL FAKTUR baris 1 harus diisi sesuai masa pelaporan antara masa 04 sampai 06

PPN Sheet 2 : Kolom TANGGAL TRANSAKSI baris 1 harus diisi sesuai masa pelaporan antara masa 04 sampai 06

PPN Sheet 2 : Kolom MENGGUNAKAN SKJLN? (YA/TIDAK) baris 1 hanya boleh diisi YA atau TIDAK

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri Sebelumnya 1 Selanjutnya

X Tutup

Gambar 9. Detail Monitoring Status Gagal

Detail Monitoring

X

Nama File	Status
454655150528000_0406_2020_07_02.xls	Selesai
Jenis Pelaporan Realisasi	Keterangan
Pembebasan PPh Pasal 23	PEM-05000071/WPJ.32/KP.0703/2020

Tampilkan 5 entri Cari:

DETAIL KESALAHAN

Tidak ditemukan

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri Sebelumnya Selanjutnya

X Tutup

Gambar 10. Detail Monitoring Status Selesai

Skema Validasi Macro File Excel – Laporan Realisasi PPh Final DTP

A	B	C	D	E	F	G	H
NO	LOKASI USAHA	NPWP	NPWP PEMOTONG ATAU PEMUNGUT	PEREDARAN BRUTO	PPH FINAL DTP	KODE BILLING	Validasi
1							
2							
3							
4							
5							

A	B	C	D	E	F
NO	LOKASI USAHA	NPWP	PEREDARAN BRUTO	PPH FINAL DTP	Validasi
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Keterangan :

- Pengisian Nomor dalam format angka dan harus berurutan
- Pengisian data Lokasi Usaha maksimal 255 karakter
- NPWP dan NPWP pemotong atau pemungut harus diisi dalam format angka 15 digit tanpa tanda baca
- Peredaran bruto dan PPh Final DTP wajib diisi dengan format angka
- Nilai PPh Final tidak boleh melebihi Nilai Peredaran Bruto

Skema Validasi Macro File Excel – Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP

A	B	C	D	E	F	G
NO	NAMA PEGAWAI	NPWP	NIK	PENGHASILAN BRUTO	PPH PASAL 21 DTP	Validasi
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Keterangan :

- Pengisian Nomor dalam format angka dan harus berurutan
- Pengisian NAMA PEGAWAI maksimal 255 karakter
- NPWP diisi dalam format angka 15 digit tanpa tanda baca
- NIK diisi dalam format angka tanpa tanda baca
- NPWP atau NIK wajib diisi salah satu, boleh diisi keduanya
- PENGHASILAN BRUTO dan PPH PASAL 21 DTP wajib diisi dengan format angka
- PPH PASAL 21 DTP tidak boleh melebihi Nilai PENGHASILAN BRUTO

Skema Validasi Macro File Excel – Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 21

A	B	C	D	E	F	G	H
1	NO	NAMA WP	NPWP	JENIS TRANSAKSI	TANGGAL TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI	PPH PASAL 21
2							Validasi
3							
4							
5							
6							

Keterangan :

- Pengisian Nomor dalam format angka dan harus berurutan
- Pengisian NAMA WP maksimal 255 karakter
- NPWP diisi dalam format angka 15 digit tanpa tanda baca
- JENIS TRANSAKSI diisi sesuai dengan transaksi PPh Pasal 21 dan maksimal 255 karakter
- TANGGAL TRANSAKSI diisi dengan format tanggal dan disesuaikan dengan pengaturan pada PC
Contoh format tanggal transaksi DD/MM/YYYY ,MM/DD/YYYY, dll.
- TANGGAL TRANSAKSI dibatasi dengan rentang waktu sesuai dengan masa pelaporan realisasi
- NILAI TRANSAKSI dan PPH PASAL 21 wajib diisi dengan format angka
- PPH PASAL 21 tidak boleh melebihi NILAI TRANSAKSI
- Pelaporan nilai transaksi dan PPh Pasal 21 untuk setiap masa disesuaikan dengan tanggal transaksi.

Skema Validasi Macro File Excel – Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22

A	B	C	D	E	F
NO	JENIS TRANSAKSI	TANGGAL TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI	PPH PASAL 22	Validasi
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Keterangan :

- Pengisian Nomor dalam format angka dan harus berurutan
- JENIS TRANSAKSI diisi sesuai dengan transaksi PPh Pasal 22 dan maksimal 255 karakter
- TANGGAL TRANSAKSI diisi dengan format tanggal dan disesuaikan dengan pengaturan pada PC
Contoh format tanggal transaksi DD/MM/YYYY ,MM/DD/YYYY, dll.
- TANGGAL TRANSAKSI dibatasi dengan rentang waktu sesuai dengan masa pelaporan realisasi
- NILAI TRANSAKSI dan PPH PASAL 22 wajib diisi dengan format angka
- PPH PASAL 22 tidak boleh melebihi NILAI TRANSAKSI
- Pelaporan nilai transaksi dan PPh Pasal 22 untuk setiap masa disesuaikan dengan tanggal transaksi.

Skema Validasi Macro File Excel – Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor (PMK-28 dan PMK-44)

A	B	C	D	E	F
NO	NO PIB	TANGGAL PIB	NILAI IMPOR	PPH PASAL 22 IMPOR	Validasi
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Keterangan :

- Pengisian Nomor dalam format angka dan harus berurutan
- NO PIB diisi sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang dan maksimal 255 karakter
- TANGGAL PIB diisi dengan format tanggal dan disesuaikan dengan pengaturan pada PC
Contoh format tanggal transaksi DD/MM/YYYY ,MM/DD/YYYY, dll.
- TANGGAL TRANSAKSI dibatasi dengan rentang waktu sesuai dengan masa pelaporan realisasi
- NILAI IMPOR dan PPH PASAL 22 IMPOR wajib diisi dengan format angka
- PPH PASAL 22 IMPOR tidak boleh melebihi NILAI IMPOR
- Pelaporan nilai impor dan PPh Pasal 22 Impor untuk setiap masa disesuaikan dengan tanggal PIB

Skema Validasi Macro File Excel – Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 23

A	B	C	D	E	F
NO	JENIS TRANSAKSI	TANGGAL TRANSAKSI	PENGHASILAN BRUTO	PPh PASAL 23	Validasi
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Keterangan :

- Pengisian Nomor dalam format angka dan harus berurutan
- JENIS TRANSAKSI diisi sesuai dengan transaksi PPh Pasal 23 dan maksimal 255 karakter
- TANGGAL TRANSAKSI diisi dengan format tanggal dan disesuaikan dengan pengaturan pada PC
Contoh format tanggal transaksi DD/MM/YYYY ,MM/DD/YYYY, dll.
- TANGGAL TRANSAKSI dibatasi dengan rentang waktu sesuai dengan masa pelaporan realisasi
- PENGHASILAN BRUTO dan PPh PASAL 23 wajib diisi dengan format angka
- PPh PASAL 22 tidak boleh melebihi Nilai PENGHASILAN BRUTO
- Pelaporan penghasilan bruto dan PPh Pasal 23 untuk setiap masa disesuaikan dengan tanggal transaksi

Skema Validasi Macro File Excel – Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
NO	NPWP PEMBELI BKP / PENERIMA JKP	NAMA	ALAMAT	NO FAKTUR	TANGGAL FAKTUR	DPP	PPN	ID BILLING	Validasi
1									
2									
3									
4									

Keterangan :

- Pengisian Nomor dalam format angka dan harus berurutan
- NPWP PEMBELI BKP/ PENERIMA JKP diisi dalam format angka 15 digit tanpa tanda baca
- NAMA dan ALAMAT diisi maksimal 255 karakter
- NO FAKTUR diisi dengan Nomor Faktur yang digunakan dalam transaksi Wajib Pajak
- TANGGAL FAKTUR diisi dengan format tanggal dan disesuaikan dengan pengaturan pada PC
Contoh format tanggal transaksi DD/MM/YYYY ,MM/DD/YYYY, dll.
- TANGGAL FAKTUR dibatasi dengan rentang waktu sesuai dengan masa pelaporan realisasi
- DPP dan PPN wajib diisi dengan format angka
- PPN diisi dengan nilai 10% dari DPP
- Pelaporan DPP dan PPN untuk setiap masa disesuaikan dengan tanggal faktur

Key In Pengisian Laporan Realisasi Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Khusus bagi Pelaporan Realisasi Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 hanya dapat dilaporkan melalui metode key in, Pengisian adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak melakukan pemilihan Laporan Realisasi Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
2. Untuk melakukan perekaman realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 silahkan tekan tombol "Rekam Realisasi".

The screenshot shows a web-based application for reporting loan deduction realization. At the top, there is a header bar with the title 'Pelaporan Realisasi Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25' and a yellow button labeled 'Rekam Realisasi'. Below the header, there is a date range selector with fields for 'Masa Pajak *' (04-2020 to s/d 06-2020), a note about the format (MM-YYYY (Bulan-Tahun)), and a table area. The table has columns: NO., PPH TERUTANG, PENGURANG ANGSURAN, MASA, and AKSI. A message 'No data available in table' is displayed. At the bottom, there are two buttons: 'Kembali' (Back) and 'Submit'.

Gambar 11. Tampilan Pelaporan Realisasi Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

3. Isikan nilai PPh Pasal 25 terutang sesuai dengan masa pajak pelaporan, klik tambah.

Rekam Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

The screenshot shows a digital form titled "Rekam Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25". The form has three input fields and two buttons at the bottom right.

- PPh Terutang ***: An input field with a blue border and a cursor inside.
- Pengurang Angsuran ***: An input field with a grey border.
- Masa ***: A dropdown menu showing "04-2020".

Below the input fields, there is a note: "Isian otomatis 30% dari PPh terutang".

At the bottom right are two buttons:

- X Tutup**: A yellow button with a white "X" icon.
- Tambah**: A dark blue button with a white "T" icon.

Gambar 12. Perekaman Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

4. Isian kolom pengurang angsuran secara otomatis akan terisi dengan formula sesuai PMK-44 tahun 2020 yaitu 30% dari nilai PPh Pasal 25 terutang.
5. Apabila data yang anda input sudah benar maka tekan tombol "Submit".

Pelaporan Realisasi Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 + Rekam Realisasi

Masa Pajak *	04-2020	s/d	06-2020	
Format : MM-YYYY (Bulan-Tahun)				
NO.	PPH TERUTANG	PENGURANG ANGSURAN	MASA	AKSI
1	100	30	04	
2	200	60	05	
3	300	90	06	
TOTAL	600	180		

◀ Kembali
📝 Submit

Gambar 13. Hasil Perekaman pelaporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25



Pelaporan telah tersimpan

No. PEM-05000007/WPJ.07/KP.0203/2020.

Dengan Kode Pembetulan 04.

Dokumen BPS dapat diunduh pada halaman dashboard

OK

Gambar 14. Notifikasi Submit Pelaporan